

MEWUJUDKAN CITA HUKUM YANG EFEKTIF (Suatu Pandangan Teoritis)

Kamaruddin*

Abstrak: *Hukum sering dipandang sesuatu yang rumit, sekaligus menjadi suatu bayangan yang "angker" terutama ketika seseorang di pengadilan. Agar berurusan dengan hukum menjadi suatu mengasikkan, dan dapat dijalankan oleh penganutnya (masyarakat) dengan patuh dan taat maka perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum dengan cara yang humanis dan populis. Cita hukum yang efektif dapat terlaksana apabila berfungsinya sanksi hukum, penegakan hukum secara profesional dengan prinsip "equal justisce under law".*

Kata kunci: Hukum, Kesadaran, dan Kepatuhan

PENDAHULUAN

Hukum sering kali dipandang sebagai suatu gejala sosial yang sangat rumit, pandangan semacam ini bermunculan dari orang awam akan hukum. Demikian juga orang yang mengalami pendidikan hukum sering juga mengalami kesulitan untuk memahami suatu gejala sosial yang menyeluruh. Ada yang memahami hukum hanya sebatas kaidah yang sifatnya idealis. Ada juga yang memahami hukum hanya sebatas hukum positif, bahkan ada yang memahami hukum sebagai sikap tindakan atau perilaku yang teratur (*Ajeg*).

* Penulis adalah Dosen STAIN Kendari Sulawesi Tenggara

Di dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktek hukum, seringkali timbul masalah yang menyangkut kebenaran kaidah hukum dan efektivitas kaidah-kaidah hukum. Perumusan kaidah hukum merupakan dogmatik hukum, sedangkan efektivitas hukum merupakan sosiologi hukum.

Pandangan sebagian masyarakat sering didengar terutama bagi masyarakat yang kurang memahami hukum bahkan dari sarjana hukum sendiri, mempertanyakan bagaimana mewujudkan cita hukum yang dapat dikatakan efektif. Pertanyaan yang demikian adalah suatu kewajiban sebab hukum dalam aplikasinya selalu terbentur dengan label atau alasan substansi hukumnya, struktur hukumnya dan bahkan kultur hukumnya.

Ada yang beranggapan untuk mewujudkan hukum yang efektif apabila penegak hukum bertindak secara profesional, ada juga yang beranggapan bahwa kultur masyarakat belum siap menyesuaikan perilakunya dengan kehendak hukum. Bahkan lebih ekstrim lagi ada yang beranggapan bahwa dalam keadaan tertentu hukum justru menimbulkan keruwetan. Hal tersebut suatu kecermatan, ketelitian dan pemahaman yang heterogen untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya ketaatan terhadap hukum. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan cita hukum yang efektif paling tidak dapat diukur berdasarkan pada ketaatan masyarakat terhadap hukum tersebut.

CITA HUKUM

Para sosiolog hukum memandang bahwa hukum adalah salah satu sub sistem dari sub-sub sistem sosial lainnya. Hukum selalu terpengaruh dengan keadaan sikap, tindak

dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita hukum yang efektif dapat ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum. Para sosiolog hukum mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbal balik.¹ Selanjutnya, hukum dipandang sebagai fenomena yang empiris yang sifatnya hanya dapat dimengerti jika hukum itu dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.

Menurut Bohannon, sifat yang penting dari fenomena hukum adalah fakta bahwa aturan dan lembaga-lembaga hukum mengatur seluruh perilaku sosial dalam masyarakat.² Untuk mewujudkan cita hukum yang efektif, terdapat dua kriteria, yaitu sumber sanksi dan pelaksanaan. Ada berapa faktor yang turut mempengaruhi, antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan
2. Pelayanan birokrasi
3. Proses peradilan
4. Kegaduhan politik
5. Kegaduhan sosial.³

Hukum selalu didukung oleh suatu kekuasaan yang berpusat pada badan-badan tertentu dalam masyarakat.⁴ Dengan demikian, mewujudkan cita hukum yang efektif suatu hukum terpulang kembali pada faktor sanksi, perilaku-perilaku masyarakat dan kemampuan penguasa dalam penegakan hukum.

¹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Watampone: Yarsif, 1998), 180

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*, (Jakarta: Rajawali Press 2001), 65

³ Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 72

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok.....*, 62

Menurut L. Pospisil, hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengadilan sosial, untuk membedakan hukum dengan kaidah-kaidah lainnya ada empat atribut hukum (*Attributes of law*).

- a. *Attributes of Authority*, yaitu hukum merupakan keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat, keputusan-keputusan mana ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam masyarakat.
- b. *Attributes of Intention of universal application*, yaitu keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkauan yang panjang untuk masa-masa datang.
- c. *Attributes of Obligation*, yaitu keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak ke satu pihak kedua dan sebaliknya. Dalam hal ini semua pihak harus dalam kaidah hukum.
- d. *Attributes of Sanction*, yaitu keputusan-keputusan dari pihak penguasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.⁵

Achmad Ali sepakat dengan atribut hukum yang dikemukakan oleh L. Pospisil tersebut terutama dengan ditegaskannya atribut sanksi eksternal. Untuk efektifnya suatu hukum dapat ditentukan dari sistem hukum. Bila sistem hukum memenuhi unsur-unsur yang hidup dalam masyarakat maka akan diterima dan ditaati hukum itu.

Menurut Austin, hukum adalah suatu jenis perintah, disebut perintah maka setiap hukum yang sesungguhnya mengalir dari suatu sumber yang pasti. Suatu perintah merupakan suatu kehendak agar pihak lain menjalankan

⁵ Ibid, 66

atau membiarkan itu dijalankan.⁶ Suatu perintah tidak begitu saja dilaksanakan akan tetapi memerlukan nalar. Nalar diperlukan untuk menilai tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang dalam masyarakat.⁷

Suatu hukum dapat terlaksana dan ditaati apabila hukum itu dikeluarkan oleh suatu otoritas dan mempunyai sanksi eksternal serta memuat norma-norma hukum yang tidak bertentangan dengan norma hukum yang bersifat vertikal maupun horizontal, atau dengan kata lain hukum itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Suatu hukum tidak efektif dapat dinilai dari ketidakpatuhan masyarakat dan efektifnya sanksi. Ada anggapan yang kuat bahwa sanksi merupakan dorongan untuk melakukan kejahatan.⁸ Dengan demikian sanksi tidak efektif. Efektifnya suatu sanksi merupakan masalah empiris. Oleh karena manusia mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai sanksi-sanksi tersebut, selain itu manusia juga mempunyai taraf toleransi yang berbeda terhadap penderitaan akibat pelanggaran. Di samping itu, efektivitas hukum selain ditentukan oleh sanksi eksternal juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi efektifnya suatu hukum salah satunya adalah penegak hukum masyarakat.⁹

⁶ Soetjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2000), 28

⁷ Ibid, 3

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. (Bandung: Remaja Karya, 1985), 89.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 5.

Rendahnya ketaatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku mungkin merupakan akibat dari menurunnya penghargaan terhadap norma-norma tersebut. Karena golongan panutan tidak memberikan contoh kepatuhan terhadap norma-norma tersebut sehingga mereka tidak tahu manfaat untuk memahami kaidah-kaidah tersebut.

Apabila dalam suatu sistem sosial tertentu ketaatan terhadap kaidah-kaidah didasarkan pada rasa takut terhadap sanksinya (apabila melanggar norma) maka penerapan-penerapan norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari harus diawasi. Suatu hukum tertulis (Undang-undang) tidak akan efektif pada satu sisi karena penegak hukum tidak memberikan contoh kepatuhan terhadap undang-undang itu. Di sisi lain juga ditentukan oleh faktor sosialisasi dan komunikasi hukum.

Fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial (*a tool of Social engeneering*) merupakan proses sosialisasi perundang-undangan sangat penting agar undang-undang tersebut benar-benar efektif berlakunya.¹⁰ Demikian juga faktor komunikasi baik alat elektroniki maupun media massa sangat membenatu terhadap sosialisasi suatu aturan sistem.

Menurut Turner, untuk dapat mewujudkan cita hukum yang efektif, apabila hukum itu mempertahankan kebudayaan yang pokok; hukum mengkoordinasikan interaksi, menyelesaikan sengketa, mengendalikan penyimpanan dan mengatur pertikaian-pertikaian yang terjadi dalam masyarakat.¹¹

¹⁰ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian*, 125.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985), 67.

EFEKTIFNYA SUATU HUKUM

Hukum memberikan rasa aman tentram dan damai terhadap seseorang baik individu maupun kelompok. Sebagian ahli hukum maupun ahli sosiologi memandang efektifnya suatu hukum terletak pada kemampuan sanksi yang menjerat pada pihak pelanggar atau pelaku kejahatan, tetapi perlu dicermati pula bahwa jika sanksi hukum hanya tercantum dalam buku saja maka tidak ada artinya. Efektifnya suatu sanksi yang bersifat formal saja hampir tidak ada. Efektifnya justru akan datang dari kekuatan atau ancaman yang benar-benar diterapkan apabila suatu ketentuan dilanggar. Dalam mewujudkan cita hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan, tergantung pada persepsi manusia terhadap resiko yang dideritanya apabila melanggar suatu norma tertentu.

Efektifnya suatu hukum bukan hanya tergantung pada sanksi yang bersifat eksternal tetapi juga tergantung pada penegak hukum, dalam hal ini moral polisi, jaksa dan hakim.¹² Karena ketiga lembaga hukum tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengefektifkan suatu hukum. Oleh karena itu, ketiga lembaga hukum tersebut harus mempunyai kemampuan intelektual yuridis sosiologis dan kemampuan intelektual emosional yang religius (nilai imaniyah). Dengan kemampuan tersebut penegak hukum akan menyadari betapa pentingnya pemberlakuan suatu aturan hukum yang memberikan ketertiban, ketentraman dan kedamaian terhadap masyarakat.

Perlu dipahami tidak selamanya rasa ketentraman dan kedamaian datang dari faktor eksternal atau ditentukan oleh

¹² Sholeh So'an, 2004, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Agung Ilmu, 2004), 128:

sanksi dan penegak hukum saja akan tetapi faktor kultur juga mempunyai peranan yang sangat penting. Faktor kesadaran dan ketaatan masyarakat akan hukum juga sangat mempengaruhi terhadap efektifnya suatu hukum.

Memang kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum dapat dijadikan sebagai indikator efektifnya hukum, tetapi rasa kesadaran hukum merupakan titik awal dari suatu proses yang akan melahirkan perilaku yang dapat membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk.

Adanya kesadaran hukum akan melahirkan sifat ketaatan terhadap hukum. Mentaati hukum secara totalitas (*internalization*) menunjukkan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah hukum itu sangat tinggi kualitas efektifnya.

Hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social engineering*) merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah apabila terjadi perkembangan hukum yang lemah (*soft development*) dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan ditetapkan ternyata tidak efektif. Gejala semacam ini harus diidentifikasi, karena hal tersebut merupakan kelemahan jika hanya tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

PENUTUP

Suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila hukum dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum itu dan mengubah perilaku masyarakat. Cita hukum yang efektif dapat terlaksana apabila

berfungsinya sanksi hukum, penegakan hukum secara profesional dengan prinsip "equal justisce under law".

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali., *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Watampone: tp, 1998.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*. Yogyakarta : FH UII Press, 2005.
- Soetjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adtya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.
- , *Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press, 1985.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 2001.
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press,tt.
- Sholeh So'an, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Agung Ilmu, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*,
Yogyakarta : Liberty, 1991.